

**ASAS LEGALITAS DAN ASPEK LEGITIMASI DOKTRIN INTERVENSI  
KEMANUSIAAN**

**MAKALAH**

Diajukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga  
Internasional yang diampu oleh:

Dr. H. Ija Sutana, M.Ag.



Disusun oleh:

Rangga Maulana Nurfaizy

1193030083

**SEMESTER 6 / KELAS B**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**TAHUN AJARAN 2022/2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat dan rahmatnya makalah ini dapat Penulis susun tepat pada waktunya.

Penulisan dan pembuatan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional. Adapun yang dibahas dalam makalah ini mengenai Asas Legalitas dan Aspek Legitimasi Doktrin Intervensi Kemanusiaan. Program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam pembuatan makalah ini, tidak jarang Penulis menemui kesulitan. Namun, Penulis sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi Penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 1 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
BAB II	
PEMBAHASAN .....	5
2.1 Intervensi Amerika dan NATO Dalam Konflik Lybia.....	5
2.2 Intervensi Amerika dan NATO Dalam konflik Iraq.....	7
2.3 Intervensi Amerika dan NATO dalam konflik Afghanistan .....	12
2.4 Analisis Terkait Intervensi Atas Dasar Kemanusiaan Amerika dan NATO	14
BAB III	
KESIMPULAN .....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai subjek kajian hukum tata negara, setidaknya terdapat tiga subjek yaitu ilmu perundang-undangan, regulasi pembangunan ekonomi negara, dan hubungan luar negeri. <sup>1</sup>Dalam hubungan luar negeri, negara dalam hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum utama. Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan konflik.

Dewasa ini telah terjadi gejolak panas di dunia hubungan internasional yang mana isu paling aktual saat ini adalah konflik antara Russia dan juga Ukraina. Dalam konflik tersebut ternyata tidak hanya dua negara tersebut saja yang berkonflik, namun didalamnya terdapat campur tangan Amerika serta NATO yang turut serta membantu salah satu pihak dalam hal ini Ukraina dengan cara memberikan bantuan militer seperti pasukan, rudal, pesawat tempur, tank dan peralatan militer lainnya.

Tidak hanya sampai disitu eropa pun malah memberikan sanksi ekonomi kepada Russia yang menyebabkan konflik semakin memanas. Berbicara mengenai intervensi Amerika dan NATO dalam suatu konflik sebetulnya memiliki sejarah dan rekam jejak yang panjang dan miris. Mengenai intervensi Amerika dan NATO terhadap suatu konflik ini tentunya dilandasi oleh suatu faktor yang salah satu

---

<sup>1</sup> Ija Sutana, "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University", Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, hlm. 1.

alibinya adalah humaniter Intervension atau intervensi atas dasar kemanusiaan. Berbicara mengenai campur tangannya negara lain terhadap suatu konflik di negara lainnya, sebetulnya itu semua berbenturan dengan suatu prinsip yang dinamakan prinsip kedaulatan negara dan juga prinsip non intervensi. Idealnya mengenai prinsip kedaulatan negara sendiri akan tercipta hubungan internasional yang tertib. Negara dikatakan berdaulat artinya negara tersebut mempunyai kekuasaan tertinggi yang mana kekuasaan tertinggi ini dibatasi pula oleh wilayah negara tersebut.

Kedaulatan negara merupakan suatu kosep fondasi dalam hukum internasional. Prinsip kedualutan negara ini menyebutkan bahwa suatu negara yang mana negara merupakan suatu kesatuan otoritas yang tidak tunduk pada pihak manapun dan prinsip ini merupakan suatu fondasi atau penyangga sistem tata hukum internasional yang mengarah pada prinsip kesetaraan, prinsip kesepakatan negara dan prinsip non intervensi. Mengenai prinsip non intervensi sendiri yang merupakan prinsip perlindungan suatu negara terhadap campur tangan negara lain dan prinsip ini sering dipakai oleh negara negara yang tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan secara keras seperti konflik oigur di China dan konflik Rohinhya di Myanmar yang mana krisis kemanusiaan ini berkepanjangan dan kompleks sehingga memberikan dampak sosial ke negara negara sekitarnya.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan adanya dua prinsip itu, terdapat suatu doktrin intervensi kemanusiaan dan juga prinsip tanggung jawab untuk melindungi atau reponbility to protect yang mana kedua hal ini dapat memicu intervensi negara lain dalam suatu konflik yang ada didalan negara lain jika negara tersebut dianggap kurang dapat menyelesaikan konflik internal atau dapat dikatakan gagal dalam melindungi warga negaranya dari konflik yang terjadi.

---

<sup>2</sup> Ija Sutana, "Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism", *Journal of Culture and Values in Education*, Vol. 4 No. 2, hlm. 1.

Prinsip ini bisa digunakan guna mencegah kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kejahatan lainnya. Namun disisi lain tentunya prinsip ini juga dapat dijadikan celah oleh negara lain untuk ikut campur kedalam urusan negara lain dengan maksud dan tujuan yang lain. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai intervensi Amerika dan NATO dalam konflik diberbagai negara dan analisisnya apakah sudah sesuai atau memang intervensi tersebut dianggap tidak tepat sasaran atau dengan kata lain memiliki tujuan tertentu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari pembahasan tersebut, hal-hal yang menjadi bahasan pokok utama dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Intervensi Amerika dan NATO terhadap Lybia?
2. Bagaimana Intervensi Amerika dan NATO terhadap Iraq?
3. Bagaimana Intervensi Amerika dan NATO terhadap Afghanistan?
4. Bagaimana pandangan nilai kemanusiaan yang dilakukan atas Intervensi Amerika Serikat dan NATO terhadap negara-negara tersebut.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Hal-hal yang terangkum dalam rumusan masalah menjadi tujuan penulis dalam penulisan makalah yakni:

1. Untuk menjelaskan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik Lybia.
2. Untuk menjelaskan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik Iraq.
3. Untuk menjelaskan intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dan NATO dalam konflik Afghanistan.
4. Untuk jabarkan perspektif nilai kemanusiaan yang dilakukan atas Intervensi Amerika Serikat dan NATO terhadap negara-negara tersebut.



## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Intervensi Amerika dan NATO Dalam Konflik Lybia

Konflik antar negara ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti politik, ekonomi, ideologi, strategi militer, ataupun perpaduan antara kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>3</sup> Konflik dapat berupa konflik yang bersifat eksternal, yaitu yang terjadi antara negara dengan negara ataupun dapat berupa konflik yang bersifat internal yakni yang terjadi dalam suatu negara.<sup>4</sup>

Dalam aspek legalitas, sebetulnya jika melihat Piagam PBB pasal 43, maka tindakan intervensi kemanusiaan untuk menjaga perdamaian dunia itu merupakan suatu tindakan yang legal. Jika kita menilai tindakan NATO yang melakukan intervensi di Lybia maka dapat dikatakan legal. Sebelum operasi militer dilancarkan ke Lybia, terdapat beberapa tahap prosedural yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB yang bekerjasama dengan NATO. Resolusi 1970 pada tanggal 26 Februari 2011 yang berisi tentang permohonan kepada pihak pemerintah Libya agar dapat menahan diri dan menghormati hak asasi manusia, menjamin keamanan warga sipil serta melakukan tindakan penyelamatan terhadap warga negara Libya.

Ditanggal 17 Maret 2011, Dewan Keamanan PBB membuat suatu resolusi 1973 yang mana resolusi ini berisi mengenai perlindungan kepada warga sipil. Kemudian juga memberlakukan aturan *no fly zone* atau zona larangan terbang di kawasan negara Lybia, zona larangan terbang ini dimaksudkan agar mencegah pesawat tempur Qaddafi melakukan misi penyerangan.

---

<sup>3</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1989), hlm. 12.

<sup>4</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm. 1.

Terkait intervensi Nato, berbicara mengenai intervensi menurut Welzer setidaknya justifikasi terhadap intervensi dapat dibagi menjadi 3, yaitu mendapatkan mandat dari lembaga internasional, lalu permintaan dari negara yang akan diintervensi dan yang ketiga adalah alasan kemanusiaan. Jadi untuk alasan yang pertama dapat dikatakan sah karena NATO mendapatkan mandat langsung dari PBB dengan 4 resolusinya dimana NATO diberi kekuasaan dalam melindungi warga sipil dengan melakukan segala cara yang dianggap diperlukan kecuali mengerahkan pasukan darat.

Mengenai alasan yang kedua dapat dikatakan bahwa hal tersebut tidak sah karena Lybia tidak meminta negaranya untuk di intervensi. Terkait alasan ketiga yaitu kemanusiaan, intervensi NATO sendiri dapat dikatakan masih abu abu karena pada saat itu telah memakan banyak korban dan intervensi NATO dilybia sendiri dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban. Namun disisi lain tidak adanya aturan dari hukum Internasional yang mengatur secara eksplisit tentang doktrin intervensi kemanusiaan ini.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan kasus intervensi NATO di Lybia sendiri, penulis berpendapat bahwa intervensinya NATO dalam masalah di Lybia itu dapat dikatakan tepat mengingat bahwa rezim pemerintahan Lybia sangatlah otoriter dan berani secara terang terangan membantai warga sipilnya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya dan intervensi NATO dilakukan agar meminimalisir terjadinya korban jiwa dan membebaskan warga negara Lybia dari jeratan rezim ototrter dan syarat akan pelanggaran HAM. Dalam kasus Lybia ini NATO memiliki motif untuk membaskan warga Lybia dari rezim pemerintahannya dan menegakan resolusi PBB dan apabila NATO mmelakukan intervensi atas dasar murni kemanusiaan maka itu adalah langkah yang tepat dan memang belum ada bukti bahwa NATO bergerak demi kepentingan politik. Juga mengenai intervensi

---

<sup>5</sup> *Op.Cit.* J.G. Starke, *Pengantar...* hlm. 13.

NATO di Lybia ini tidak ada hal yang bersifat substansial mengenai sah atau tidaknya intervensi ini karena realitanya intervensi tersebut dilakukan dibawah payung mandat dari PBB.

## **2.2 Intervensi Amerika dan NATO Dalam konflik Iraq**

Intervensi yang dilakukan NATO tidak berhenti sampai di Lybia, melainkan dalam perang juga NATO mengintervensi Iraq dan Kuwait atau biasa dikenal oleh masyarakat dunia dengan sebutan Perang Teluk. Perang Teluk terjadi pada tahun 1990 yang dimulai dengan tuduhan Iraq terhadap Kuwait yang mengklaim bahwa Kuwait telah mencuri minyak. *Ace Guard* merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Amerika dan NATO difungsi tugaskan untuk mengusir militer Iraq dan Kuwait. agresi penuh pun dilakukan pada tanggal 19 Maret 2003.

Tuduhan Amerika terhadap Iraq menjadi faktor utama dimulainya agresi militer, sebab pertikaian ini disinyalir bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal. Di pimpin oleh pemerintahan Bush<sup>6</sup> inilah diidentifikasi menjadi alasan utama invasi Iraq. Interpretasi penilaian intelijen merupakan kaitan dari tindakan AS terhadap Iraq.<sup>7</sup>

Faktor kedua yang dijadikan sebagai pembenaran atas penyerangan terhadap Iraq adalah adanya ancaman terorisme yang ditimbulkan oleh Saddam Hussein. Bagi pemerintahan Bush, invasi ke Irak dianggap sebagai perpanjangan dari perang melawan teror. Pada tanggal 11 September merupakan penyebab awal terjadinya pergesean paradigm yang mengakibatkan munculnya fase baru dalam strategi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. Kemudian mayoritas pembuat kebijakan AS menyerukan invasi ke Irak segera setelah tanggal 11 September. Salah satunya, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld yang

---

<sup>6</sup> *Op.Cit.* Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian ...* hlm. 3.

<sup>7</sup> *Op.Cit.* Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian ...* hlm. 3.

menganjurkan menggunakan kekuatan militer terhadap Saddam Hussein. Oleh karena itu, pemerintahan Bush menyatakan penggunaan kekuatan militer, pertama, melawan Afghanistan dan kemudian melawan Irak sebagai reaksi terhadap serangan 11 September.

Faktor pendukung ketiga adalah bahwa perang di Irak dinilai sebagai suatu proses liberal, bukan invasi, karena pemerintahan Saddam direpresentasikan sebagai salah satu diktator jahat dunia. Pemerintah AS dan koalisi militer yang campur tangan sepakat untuk meluncurkan apa yang kemudian dikenal sebagai "*Operation Iraqi Freedom*" di Amerika Serikat. Membebaskan dan mempromosikan demokrasi memiliki peran vital terhadap pergantian kepemimpinan Irak.

Alasan invasi keempat adalah bahwa aliansi dan kemitraan unik yang dibentuk antara Amerika Serikat dan Israel untuk melawan ancaman strategis yang berkembang di Timur Tengah telah menguntungkan kedua belah pihak. Keamanan Israel sangat penting bagi Amerika Serikat dan telah dipertahankan sejak tahun 1990-an karena ancaman dari kelompok teroris yang berasal dari dunia Arab dan negara-negara lain.

Penguasaan ladang minyak merupakan alasan terakhir yang paling familiar dilakukannya invasi ke Iraq. Di awal tahun-tahun abad ke-20, hubungan militer dan ekonomi dalam minyak dunia kembali ke permukaan. Bukan menjadi subjek baru terkait kepentingan AS di sector sumber daya minyak Iraq. Kebijakan yang diberikan oleh Amerika terhadap Iraq didasarkan pada dua tujuan yakni dukungan yang diberikan Israel serta kontrol tidak langsung dalam sector minyak dunia di misi pengamanan pasokan energy masa depan.

Semangat mendapatkan kontrol minyak Irak diperlukan demi melindungi posisi Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Lepas dari belenggu ketergantungan minyak dari negara-negara Eropa dan Asia Timur pada minyak

Teluk Persia. Tidak diragukan lagi bahwa hegemoni Amerika Serikat bergantung pada minyak dan sumber daya energy. Adanya asumsi terhadap Amerika Serikat dalam pasa perang dingin menjadi satu-satunya negara adidaya yang berusaha mempertahankan posisi hegemoni demi masa depan yang tidak terbatas merupakan permulaan adanya doktrin Bush.

Hal yang menjadi unsur utama dari pemerintahan Bush adalah kekuasaan, sehingga menjadikan invasi sebagai tindakan rasional yang dilakukan bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan utamanya menunjukkan kekuatannya kepada sekutu dan lawan dalam persaingan yang sama. Hal yang menjadi unsur utama dari pemerintahan Bush adalah kekuasaan, sehingga menjadikan invasi sebagai tindakan rasional yang dilakukan bagi Amerika Serikat untuk mencapai tujuan utamanya menunjukkan kekuatannya kepada sekutu dan lawan dalam persaingan yang sama. Untuk memenuhi tujuan hegemoninya dan sebagai langkah awal dimulainya perang dengan Iaq merupakan keinginan besar Amerika Serikat untuk kembali pada kebijakan sebelumnya berkaitan dengan peningkatan strategi.

Meskipun demikian, setelah peninjauan ulang terhadap faktor-faktor yang menyebabkan Amerika mengambil langkah invasi terhadap Iraq ditemukan bahwa:

1. Iraq menjadi sponsor dilakukannya terorisme. Dugaan ini dilontarkan Amerika Serikat terhadap Iraq. Meskipun Saddam Hussein terbukti tidak terlibat periswa 9/11 Amerika Serikat berusaha menciptakan kasus yang digunakan untuk memanipulasi perspektif public agar agresi militer terhadap Iraq dilegalkan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman yang dirasakan.
2. Senjata pemusnah massal yang dimiliki Iraq. Hal ini kembali menjadi dugaan Amerika Serikat terhadap Iraq. Inspektur persenjataan PBB jelas tidak menemukan adanya bukti bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal, bahkan telah dilakukan pembongkaran informasi terkait fasilitas

pengembangan senjata nuklir, bahan kimia, dan biologi di Iraq yang dilakukan Gulf War I selaku inspektur senjata PBB.

3. Kebebasan penuh yang diberikan Amerika Serikat kepada masyarakat Iraq dengan demokratisasi tidak memberikan adanya bukti terhitung hingga tahun 2011 pasukan militer AS masih melakukan kependudukan wilayah di Iraq.
4. Dilakukannya perang untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein merupakan cara yang sama untuk melakukan perubahan posisi strategis AS di Timur Tengah. AS memberikan pangkalan militernya di Irak sebagai alat kontrol wilayah Timur Tengah dan sebagai bentuk perlindungan penuh terhadap Israel.
5. Dendam lama, inilah yang kemudian menjadi pemicu terjadinya agresi AS terhadap Iraq. Dendam lama akibat kesepakatan yang dilakukan semasa Gulf War I yang didasarkan karena Iraq telah melanggar Resolusi 687 Dewan Keamanan PBB belum tercapai.
6. Dominasi perusahaan AS terhadap kontrol minyak Iraq menjadi alasan utama agresi AS terhadap Iraq menjadi hegemoni di Timur Tengah.

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan awal bahwa agresi militer AS terhadap Iraq terhitung sejak 2003 sampai 2010 dilandasi oleh adanya kepentingan hegemoni AS di Timur Tengah. AS menginginkan tergulirnya pemerintahan Saddam Hussein dan adanya pemerintahan baru di Iraq yang sejalan dengan demokrasi AS sehingga dominasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak di Iraq semakin berkembang. Tindakan agresi tersebut digunakan sebagai alat AS untuk mencapai tujuan atau kepentingannya sendiri. Kepentingan AS terhadap tergulirnya rezim Saddam Hussein disebabkan faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi:

1. Kepentingan Nasional
  - a. Komitmen kuat AS untuk “*Global war on terror*”

Serangan 9/11 menjadi penyebab tergesernya paradigma yang memunculkan fase baru dalam strategi kebijakan AS serta keamanan nasional Iraq dicurigai terlibat dalam serangan 9/11 sehingga cara yang dilakukan AS adalah menggunakan kekuatan militernya untuk meningkatkan “*struggle for power*” dengan melakukan tindakan “*preemptive war*” agar dapat meningkatkan hegemoni globalnya di Timur Tengah.

b. Kepemilikan minyak Iraq

AS menginginkan kendali terhadap kontrol minyak Iraq yang mana akan berimbas pada terjaganya pemasukan energy masa depan bagi AS. Pilar utama dalam energy di AS adalah minyak. Hegemoni AS telah mendominasi perusahaan minyak yang ada di Iraq dan AS memegang kendali atas sumber daya minyak dunia Iraq yang terfokus di Timur Tengah, serta pentingnya minyak bagi sokongan dana yang selanjutnya akan dialokasikan ke militer AS.

2. Militer

Iraq merupakan wilayah yang strategis dalam wilayah Timur Tengah. AS menginginkan adanya kendali pangkalan militer Iraq demin mengamankan suku strategis AS yakni Israel serta mengamankan perusahaan AS yang pengelola minyak di Timur Tengah.

3. Kepercayaan Global

Misi selanjutnya yang diinginkan AS sehingga menluncurkan agresi adalah untuk mengembalikan kepercayaan global terhadap AS akibat serangan 9/11 yang menjadikan Iraq “*grave and gathering danger*” sehingga agresi terhadap Iraq memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuatan AS terkait negara terkuat dalam segala aspek.

4. Hegemoni AS di Timur Tengah

Pasca serangan 9/11 AS dianggap gagal dalam menjalani misi keamanan nasionalnya sehingga menurunkan kepercayaan global terhadap

AS. Kontrol penuh terhadap minyak Irak, mengatur pasokan minyak dunia di Timur Tengah, dan keberadaan pangkalan militer di Irak merupakan cara Amerika Serikat memperkuat hegemoninya di Timur Tengah dan memperbaiki reputasinya di dunia internasional.

### **2.3 Intervensi Amerika dan NATO dalam konflik Afghanistan**

Praktek politik Unilateralis dan Arogansi yang tanpa ragu digempurkan oleh Amerika Serikat telah dilakukan sejak peristiwa 11 September 2001 atau dikenal dengan singkatan peristiwa 9/11. Tanpa adanya mandate yang dapat dipertanggungjawabkan AS melancarkan serangan terhadap Afghanistan. Demi mendapatkan pembenaran atas serangan kejam yang digencarkan oleh AS, penuduhan terhadap Afghanistan terkait perlindungan Osama bin Laden teroris pun dilakukan. Afghanistan sebagai negara Islam yang tidak memiliki kekuatan militer yang tidak sebanding dengan Amerika menjadikan Afghanistan tercabik oleh pertikaian internal. Peristiwa ini menjadi peristiwa pertama dalam sejarah terkait agresi militer besar-besaran dengan dalih pencarian dan penangkapan terhadap seorang teroris.

Presiden George W. Bush angkat bicara terkait hal ini, Bush mengungkapkan bahwa tindakan tersebut didasarka pada kebebasan dan demokrasi.<sup>8</sup> Namun, tetap dalam penilaian masyarakat dunia hal ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa memandang nilai prikemanusiaan yang menyangkut dengan aspek demokrasi. AS dengan sengaja bertujuan untuk menggulirkan rezim otoriter tetapi dengan menggunakan cara yang disalahkan oleh dunia.<sup>9</sup> Akibat dari

---

<sup>8</sup> Mohammad Shoelhi, *Di Ambang Keruntuhan Amerika* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), hlm. 32-34.

<sup>9</sup> Global, "Jurnal Politik Internasional vol.7 No.2", Mei 2005, hlm.42.

invasi tersebut, seluruh alutsista milik Afghanistan hancur dan menewaskan ribuan masyarakat local Afghanistan.

Terkait Osama pun hingga kini tidak ditemukan. Namun yang pasti, agresi militer yang dilakukan AS terhadap Afghanistan berakhir dengan menyisakan reruntuhan semua fasilitas dan infrastruktur, jiwa dan raga masyarakat Afghanistan yang diselimuti trauma, hingga rezim penguasa yang menjadi boneka AS untuk menjadi boneka misi AS selanjtnya. Sampai disini jelas sepak terjang Amerika Serikat terkait serangannya bertentangan dengan misi dunia, yakni terciptanya perdamaian dunia dengan adanya demokrasi. Dan agresi ini melampaui batas kekejaman kemanusiaan.

Apakah tindakan menangkap seorang teroris dengan pengerahan kekuatan militer dan membombardir besar-besaran terhadap negara kecil, lemah, dan tidak bersalah dapat dibenarkan? Apalagi tanpa mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ). Sangat jelas, bahwa apa yang dimaksud Amerika Serikat sebagai serangan balasan (Counter Attack) terhadap terorisme itu sesungguhnya merupakan invasi militer yang tidak dapat diterima karena negara Afghanistan tidak terbukti berbuat salah terhadap Amerika Serikat dan juga tanpa dasar yang kuat dituduh sebagai pelindung teroris.

Selain melanggar hak kemanusiaan, agresi tersebut juga melanggar hukum Internasional. Karena saat dilakukannya agresi, Afghanistan sedang dibaluti dengan pertikaian antar fraksi yang melelahkan serta berkepanjangan. Jadi, sebenarnya benang merah atas adanya invasi yang dilakukan AS tanpa adanya perintah dari PBB merupakan kepentingan AS semata demi terwujudnya jaringan birokrasi yang mudah dikuasai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini juga dipengaruhi oleh faksi garis keras elit Politik AS. Dikendalikan oleh Dick Cheney (Wapres AS), Donald Rumsfeld (Menhan AS), Paul Dundes Wolfowitz (Deputi Menhan AS) dan Condoleezza Rice sebagai Penasihat Keamanan Nasional AS, atau mereka ini

sering disebut dengan “*neokonservative*” yang mengutamakan pemikiran pragmatis serta militeristik.

Kelompok neokonservatif ini dinilai tidak mengutamakan adanya Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, mereka cenderung memikirkan hal singkat dalam mencapai tujuan dengan cara perang dan perang. Bukan menjadi hal yang tabu ketika seorang mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela dengan mudah mengecap AS yang saat itu dibawah kendali Bush merupakan negara yang tidak memiliki citra sopan santun terhadap aturan main perpolitikan antar negara maupun dalam hal pergaulan internasional.<sup>10</sup> Agresi yang dilakukan oleh AS sangat jauh melampaui batas Piagam PBB. AS dengan mudahnya menuduh negara-negara yang dianggapnya cocok menjadi boneka demi kepentingannya agar kemudian terjadi lagi agresi hingga berhasil didapatkannya rezim pemerintahan negara tersebut.

Kecaman masyarakat internasional tiak diperdulikan oleh Bush. Agresi tetap dilakukan dengan dalih bahwa Afghanistan tidak boleh dikuasai oleh kelompok Al-Qaeda yang ditakutkan merupakan ancaman bagi AS. Dalam perang melawan teroris yang dicanangkan Amerika Serikat negara yang membiarkan kelompok teroris berada di wilayahnya tampaknya juga dianggap sebagai teroris atau pendukung terorisme sehingga perlu diperangi, sebelum ancaman itu menjadi kenyataan.

#### **2.4 Analisis Terkait Intervensi Atas Dasar Kemanusiaan Amerika dan NATO**

Berbicara mengenai intervensi atas dasar kemanusiaan sendiri sebetulnya menimbulkan perdebatan dimana doktrin intervensi kemanusiaan tersebut berkontradiksi dengan prinsip umum hukum internasional yang diantaranya adalah prinsip kedaulatan dan prinsip non intervensi. Piagam PBB telah mengatur tentang

---

<sup>10</sup> Riza Sihbudi, *Menyandera Timur-Tengah*, Cet. 1, (Jakarta: Mizan, 2007) hlm.151.

prinsip kedaulatan dan prinsip non intervensi yang dalam piagam ini dikatakan bahwa hubungan antar negara tidak boleh ada yang namanya intervensi.

Dalam pasal 2 ayat 7 piagam PBB mengungkapkan bahwa negara-negara dilarang melakukan intervensi kedalam urusan internal negara lainnya dan juga PBB dilarang pula ikut campur terhadap urusan internal negara negara dan mewajibkan negara negara menyelesaikan konfliknya masing masing menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional. Namun realitanya acap kali prinsip prinsip tersebut dilanggar dengan dalih kemanusiaan.<sup>11</sup>

Tindakan negara yang melanggar prinsip ini umumnya dilandasi oleh alibi bahwa suatu tragedi kemanusiaan ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Intervensi kemanusiaan diLibya dan juga irak adalah contoh kongkrit bahwa prinsip kedaulatan dan non intervensi telah dilanggar. Namun sebetulnya doktrin intervensi kemanusiaan dapat menjadi suatu hal yang positif terlebih dewasa ini kerap terjadi isu isu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara seperti tragedi muslim rohingya, pembatasan hak terhadap warga negaranya di Myanmar, lalu ada pembantaian muslim di India dan kasus lain sebagainya dan jika ada doktrin tersebut maka negara yang melakukan isu pelanggaran HAM akan berpikir dua kali untuk melakukannya lagi. Namun disisi lain pelaksanaan doktrin intervensi kemanusiaan ini rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan politik oleh negara negara yang melakukan intervensi tersebut. Juga doktrin ini sama sekali tidak tertulis dalam hukum internasional, jadi tidak ada perjanjian internasional apapun yang mengatur mengenai perlindungan kepada warga sipil yang mengalami kekerasan ditempat atau negara mereka berasal.

---

<sup>11</sup> Aidan Hehir, *Humanitarian Intervention After Kosovo*, (England: Palgrave Mcmilan, 2008), hlm. 14.

Maka dari itu perlunya dibentuk suatu hukum tertulis mengenai doktrin intervensi kemanusiaan ini. Pembuatan hukum tertulis baik berupa pencantuman di dalam piagam PBB berguna agar jelas batasannya dan juga kita bisa melihat dan bertanya mengenai siapa saja pihak pihak yang bisa melakukan intervensi tersebut, lalu berakhirnya pelaksanaan dan juga batas batas pelaksanaan agar tidak terjadi eksekusi yang berlebihan walaupun memang bukanlah hal yang mudah meratifikasi suatu doktrin kedalam suatu perjanjian khusus yang bersifat mengikat.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Intervensinya NATO dalam masalah di Lybia itu dapat dikatakan tepat mengingat bahwa rezim pemerintahan Lybia sangatlah otoriter dan berani secara terang terangan membantai warga sipilnya sendiri demi mempertahankan kekuasaannya dan intervensi NATO dilakukan agar meminimalisir terjadinya korban jiwa dan membebaskan warga negara Lybia dari jeratan rezim otoriter dan syarat akan pelanggaran HAM. Dalam kasus Lybia ini NATO memiliki motif untuk membebaskan warga Lybia dari rezim pemerintahannya dan menegakan resolusi PBB dan apabila NATO melakukan intervensi atas dasar murni kemanusiaan maka itu adalah langkah yang tepat dan memang belum ada bukti bahwa NATO bergerak demi kepentingan politik. Juga mengenai intervensi NATO di Lybia ini tidak ada hal yang bersifat substansial mengenai sah atau tidaknya intervensi ini karena realitanya intervensi tersebut dilakukan dibawah payung mandat dari PBB.

Kagresi militer AS terhadap Iraq terhitung sejak 2003 sampai 2010 dilandasi oleh adanya kepentingan hegemoni AS di Timur Tengah. AS menginginkan tergulirnya pemerintahan Saddam Hussein dan adanya pemerintahan baru di Iraq yang sejalan dengan demokrasi AS sehingga dominasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak di Iraq semakin berkembang. Tindakan agresi tersebut digunakan sebagai alat AS untuk mencapai tujuan atau kepentingannya sendiri.

Dan lagi, Invasi Amerika Serikat dan NATO terhadap Afghanistan mendapat penialaian masyarakat dunia bahwa hal ini merupakan tindakan yang dilakukan tanpa memandang nilai prikemanusiaan yang menyangkut dengan aspek demokrasi. AS dengan sengaja bertujuan untuk menggulirkan rezim otoriter tetapi

dengan menggunakan cara yang disalahkan oleh dunia.<sup>12</sup> Akibat dari invasi tersebut, seluruh alutsista milik Afghanistan hancur dan menewaskan ribuan masyarakat local Afghanistan.

Tindakan negara yang melanggar prinsip ini umumnya dilandasi oleh alibi bahwa suatu tragedi kemanusiaan ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Intervensi kemanusiaan di Libya dan juga Irak adalah contoh kongkrit bahwa prinsip kedaulatan dan non intervensi telah dilanggar. Namun sebetulnya doktrin intervensi kemanusiaan dapat menjadi suatu hal yang positif terlebih dewasa ini kerap terjadi isu-isu mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di suatu negara seperti tragedi muslim Rohingya, pembatasan hak terhadap warga negaranya di Myanmar, lalu ada pembantaian muslim di India dan kasus lain sebagainya dan jika ada doktrin tersebut maka negara yang melakukan isu pelanggaran HAM akan berpikir dua kali untuk melakukannya lagi.

Maka dari itu perlunya dibentuk suatu hukum tertulis mengenai doktrin intervensi kemanusiaan ini. Pembuatan hukum tertulis baik berupa pencantuman di dalam piagam PBB berguna agar jelas batasannya dan juga kita bisa melihat dan bertanya mengenai siapa saja pihak-pihak yang bisa melakukan intervensi tersebut, lalu berakhirnya pelaksanaan dan juga batas-batas pelaksanaan agar tidak terjadi eksekusi yang berlebihan walaupun memang bukanlah hal yang mudah meratifikasi suatu doktrin ke dalam suatu perjanjian khusus yang bersifat mengikat.

---

<sup>12</sup> Global, "Jurnal Politik Internasional vol.7 No.2", Mei 2005, hlm.42.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hehir, Aidan. 2008. *Humanitarian Intervention After Kosovo*. England: Palgrave Mcmilan.
- Shoelhi, Mohammad. 2007. *Di Ambang Keruntuhan Amerika*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Sihbudi, Riza. 2007. *Menyandera Timur-Tengah*. Cet. 1. Jakarta: Mizan.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Suwardi, Sri S. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

### Jurnal

- Global. 2005. “*Jurnal Politik Internasional*” vol.7 No.2.
- Sutana, Ija. 2019. “The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University”. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 10 No. 2.
- Sutana, Ija. 2021. “*Multidimensional Social Crisis and Religious Violence in Southeast Asia: Regional Strategic Agenda, Weak Civilian Government, Triune Crime, Wealth Gaps, and Coopted Journalism*”. *Journal of Culture and Values in Education*. Vol. 4 No. 2.